

BAB II

KEBIJAKAN PENANGKAPAN DAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH MENTERI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Bab ini membantu pembaca untuk lebih memahami latar belakang serta konsep, teori dan juga menjelaskan lebih lanjut munculnya kebijakan terkait masalah penangkapan serta peneggelaman kapal asing serta seberapa banyak aktivitas peneggelaman kapal di lakukan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti. Dalam menjaga kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Menteri Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk sebuah terobosan baru dengan di cetusnya undang-undang NO 45 tahun 2009 pasal 69 ayat 4 tentang perikanan Sebagai upaya dalam mengaktualisasikan wilayah teritori khususnya di dunia perikanan agar supaya tidak terjadinya aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.

Dengan di keluarkan sebuah peraturan dari kementerian Kelautan dan Perikanan bukanlah tanpa sebab, hal itu terjadi dikarenakan intervensi banyaknya praktek *illegal fishing* yang di lakukan oleh negara-negara tetanga salah satunya Filipina. Setelah terjadinya penetapan peraturan tersebut banyak memberikan dampak kepada pemerintah Indonesia dalam menjaga kekayaan alamnya, namun hal tersebut tidak beruntung baik bagi masyarakat Indonesia di Filipina yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, sejarah serta motif sehingga terbit perundang undangan tersebut akan di jelaskan di bawah ini.

A. Sejarah UU 45 Pasal 69 ayat 4

Indonesia adalah sebuah negara yang mana memiliki lautan yang lebih luas di banding dengan luas daratannya sendiri yaitu 70 banding 30 sehingga membuat Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk memajukan kepentingan laut untuk memajukan maritimnya.

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE). Merupakan suatu Negara dengan luas perairan lebih besar dari pada luas daratan, maka dari itu Indonesia disebut sebagai Negara Maritim.

Keindahan bahari dan hasil laut yang dimiliki Indonesia tentu memiliki kualitas terbaik. Mulai pulau yang cantik akan isi lautnya seperti terumbu karang dan tumbuhan laut. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 50.875 kilometer persegi yang menyumbang 18% luas total terumbu karang dunia dan 65% luas total di coral triangle. Sebagian besar terumbu karang ini berlokasi di bagian timur Indonesia.

Luas wilayah kelautan di Negara Indonesia melebihi dari daratan, itu yang membuktikan bahwa Indonesia memiliki kemewahan yang luar biasa dalam sektor kelautan. Kekayaan laut yang dimiliki seperti ikan, udang, dan berbagai jenis hewan laut lainnya membuat perhatian masyarakat luar negeri menjadi menyukai hasil laut Indonesia. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi Negara asing atau orang yang tidak bertanggungjawab yang memungkinkan melakukan tindak kejahatan teradap Indonesia. Memanfaatkan kekayaan bahari Indonesia dengan menangkap ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

Agar terwujudnya Negara sebagai poros maritim dunia, memungkinkan Indonesia untuk bekerja ekstra keras dalam bentuk pengamanan dan melindungi sumber daya di laut. Dengan kekayaan yang dimiliki serta perlindungan dan kedaulatan bangsa di laut, langkah Indonesia menjadi poros maritim dunia sudah di dapat terlihat.

Penjagaan kedaulatan laut dan penegakkan akan pencurian ikan (*illegal fishing*) tentu merupakan tugas berat yang ditanggung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti. Usaha dan kinerja yang dihasilkan terbukti pada penghargaan Peter Benchley Ocean Awards kategori kepemimpinan yang diberikan kepada Menteri Susi Pujiastuti Smithsonian, Washington DC, Amerika Serikat 11 Mei 2017 lalu. Penghargaan ini merupakan penghargaan bidang maritim tertinggi dunia. Susi mendapatkannya atas visi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan konservasi laut di Indonesia. Dalam penghargaan itu membuktikan bahwa kepemimpinan Menteri Susi

Pujiastuti telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia (Roza, 2017).

Selain itu dengan adanya kepastian batas wilayah laut dapat terpelihara kedaulatan suatu negara dan penegakkan hukum di wilayah perairan. Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan sepuluh negara yaitu dengan India (Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Thailand (Landas Kontinen, ZEE), Malaysia (Laut Wilayah, ZEE, Landas Kontinen), Singapura (Laut Wilayah), Vietnam (Landas Kontinen, ZEE), Filipina (ZEE, Landas Kontinen), Palau (ZEE, Landas Kontinen), Papua Nugini (ZEE , Landas Kontinen), Timor Leste (Laut Wilayah, Landas Kontinen, ZEE) dan Australia (ZEE, Landas Kontinen). Dari beberapa perbatasan tersebut, Indonesia telah menyelesaikan sebagian penetapan batas maritim dengan India (Landas Kontinen), Thailand (Landas Kontinen), Malaysia (sebagian Laut Filipina (ZEE), Papua Nugini (ZEE, Landas Kontinen) dan Australia (ZEE, Landas Kontinen).

Berbagai upaya lainnya perlu dilaksanakan untuk menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia, antara lain penyempurnaan RUU Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, penyelarasan sistem pendidikan dan pelatihan kemaritiman, penguasaan kapasitas industri pertahanan khususnya industri maritim, modernisasi armada perikanan, penguatan armada pelayaran rakyat dan pelayaran nasional, pemantapan pengelolaan pemanfaatan laut melalui penataan ruang wilayah laut, peningkatan litbang kemaritiman, dan diversifikasi sumber energi terbarukan di laut (Indonesia, 2017)..

Kegagalan Indonesia sebagai Negara Maritim nyatanya telah disadari oleh pemerintah kolonial, sehingga muncul *Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie* (TZMKO) pada masa Hindia-Belanda Sejak masa Hindia-Belanda Indonesia sudah terkenal sebagai negara kepulauan yang besar dan krusial karena meruapakan jalur perdagangan yang banyak dilewati serta pelabuhannya yang *terdapat* di banyak wilayah.

Pada 1939 dalam menentukan luas perairan Indonesia berpatokan pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie*. Dalam ketentuan *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (TZMKO) tahun 1939 ini memuat 4 kelompok mengenai perairan Indonesia.

Pertama, apa yang disebut dengan “*de Nederlandsch Indische territoriale zee*” (Laut Teritorial Indonesia). Kedua, apa yang disebut dengan “*Het Nederlandsch-indische Zeege bied*”, yaitu Perairan Teritorial Hindia Belanda, termasuk bagian laut teritorial yang terletak pada bagian sisi darat laut pantai, daerah liar dari telu-teluk, ceruk-ceruk laut, muara-muara sungai dan terusan. Ketiga, apa yang dinamakan “*de Nederlandsch-Indische Binnen Landsche wateren*” yaitu semua perairan yang terletak pada sisi darat laut teritorial Indonesia termasuk sungai-sungai, terusan-terusan dan *danau*-danau, dan rawa-rawa Indonesia. Keempat, apa yang dinamakan dengan “*de Nederlandsch-Indische Wateren*”, yaitu laut teritorial termasuk perairan pedalaman Indonesia.

Pembagian wilayah perairan Indonesia yang didasarkan pada TZMKO itu berlangsung sampai tahun 1957 atau setelah memasuki pemerintahan Orde Baru kemudian diganti seiring dengan diadakannya “*Deklarasi Djuanda*” Meski merupakan produk pemerintah kolonial, peraturan yang dibuat pemerintah Hindia-Belanda ini cukup bertahan lama dalam mengatur sektor kelautan Indonesia yang luas, dan kurang diperhatikan saat itu (Kumparan, 2017).

Jauh sebelum Menteri Susi menjabat tepatnya pada tahun 1957 seorang Perdana Menteri Indonesia yaitu Djuanda Kartawidjaya mendeklarisasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia termasuk laut sekitar termasuk bagian dari satu kesatuan NKRI. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan sehingga laut-laut antar pulau pun termasuk bagian dari wilayah Republik Indonesia, bukan kawasan bebas. Sembilan tahun setelah Deklarasi tersebut Pemerintah mengeluarkan pengumuman tentang “Landasan Kontinen Indonesia” pada tanggal 17 Februari tahun 1969, dan juga ada beberapa tahapan hingga

deklarasi Djuanda ini di sahkan yaitu pada tahun 1982 Konvensi Hukum Laut PBB ke-III tahun 1982 yaitu *United Nations of The Law of The Sea* (UNCLOS) mengakui deklarasi tersebut, setelah itu barulah muncul UU NO 17 tahun 1985 tentang aturan UNCLOS 1982 agar mempertegas aturan dari PBB yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, dan pada era Pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid, pada tanggal 13 Desember dijadikan sebagai Hari Nusantara dan ketika Presiden Megawati menerbitkan keppres RI Nomor 126 tahun 2001 terkait Hari Nusantara. Semenjak itu sistem batas wilayah perairan Republik Indonesia semakin jelas dan menjadikan hal tersebut menjadi awal mula tata sistem kelautan Indonesia yang baik (Pratama, 2018).

Illegal fishing merupakan salah satu praktek yang paling besar dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Praktik ini sangat merugikan negara setiap tahunnya dan juga mengakibatkan rusaknya ekosistem perairan Indonesia. Sebenarnya pemerintah telah mengambil tindakan yaitu pada undang-undang NO 45 tahun 2009 pasal 69 ayat 4 tentang perikanan memiliki beberapa serangkaian payung hukum terkait penegakan hukum terkait penenggelaman kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia secara *illegal*. Pada peraturan Presiden NO. 81 tahun 2005 telah dibentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKAMLA) sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengharmonisasikan koordinasi antara instansi dalam penanganan keamanan laut, akan tetapi cukup di sayangkan bahwa kewenangan “koordinasi” yang telah diberikan terlampau lemah yang berakibatkan tidak menimbulkan efek apapun terhadap instansi-instansi tersebut (Anwar, 2017).

Pada tanggal 29 September 2014 DPR telah mencetuskan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD menjadi undang-undang NO 32 tahun 2014 tentang kelautan. Hal ini dikarenakan dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan laut. Berlakunya UU Kelautan ini sangat penting karena akan menjadi titik acuan terkait hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelautan Indonesia mulai dari perencanaan, pemanfaatan, serta

penegakan hukum, yang menjadi persyaratan utama dalam rangka menuju Indonesia menjadi poros maritim dunia.

B. Upaya Awal dan Motif Pencurian Ikan

Pada tahun 2003 Sebelum era Menteri Susi Indonesia telah bertindak tegas dalam hal penangkapan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia seperti contohnya penenggelaman serta penangkapan. Pada tanggal 29 Januari 2003 Pemerintah menenggelamkan kapal yang berbendera Filipina yang sedang melakukan aksi pencurian ikan perairan Sulawesi Utara oleh TNI AL total kapal yang di tenggelamkan adalah 4 buah kapal, lalu pada tanggal 24 Oktober tahun 2004 Pemerintah menenggelamkan kapal asing yang berasal dari Thailand di selat Gelasa, Bangka Belitung oleh TNI AL sebanyak 2 buah kapal (Hertria Maharani Putri, 2017).

Untuk mewujudkan kedaulatan, misi keberlanjutan dan kesejahteraan, tentu saja IUU memancing, penangkapan ikan berlebihan, dan penangkapan ikan yang merusak harus diberantas. Menteri Susi juga merumuskan secara menyeluruh dan komprehensif kebijakan reformasi total sektor perikanan termasuk target pencapaiannya. Sebagai langkah awal dalam memberantas penangkapan ikan IUU.

Menteri Susi mengeluarkan Permen KP nomor 56 tahun 2014 tentang moratorium izin untuk kapal-kapal asing. Mantan kapal asing pada awalnya adalah kapal milik asing atau kapal yang diimpor dari negara lain, yang kemudian diganti dengan bendera Indonesia menjadi kapal nasional. Penggantian bendera terjadi pada 2005, ketika pemerintah mewajibkan semua kapal penangkap ikan berbendera Indonesia tetapi masih membuka izin impor kapal asing.

Kebijakan moratorium adalah pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap 1.132 kapal asing. Hasil anev menunjukkan bahwa semua kapal eks-asing yang beroperasi di Indonesia telah terbukti melakukan penangkapan ikan ilegal mulai dari menggandakan izin, menggunakan alat pukat, tidak membayar pajak, perbudakan, dan penyelundupan. Menteri Susi juga mengeluarkan KP KP No.

57/2014 tentang larangan pengiriman barang di tengah laut. Kebijakan ini dikeluarkan karena transshipment banyak dilecehkan dengan secara langsung membawa hasil tangkapan ikan ke luar negeri tanpa dilaporkan ke pihak berwenang setempat. Sejak pengiriman ulang dilarang, pasokan ikan ke industri pengolahan di sejumlah negara telah menurun secara dramatis. Ini membuktikan bahwa sebagian besar pasokan ikan ke negara-negara tetangga adalah hasil dari penangkapan ikan ilegal dari perairan Indonesia. Salah satu yang paling terpuak adalah Thailand.

Berdasarkan data KKP, ada 156 kapal asing, dengan mayoritas berasal dari Thailand, terdaftar di Pelabuhan Perikanan Ambon. Mantan kapal asing Thailand diketahui menangkap ikan di sekitar Maluku dan Kepulauan Aru. Hasil tangkapan mereka di Maluku dan Aru sebagian besar disimpan di Thailand Union Group PCL, perusahaan pengalengan tuna terbesar di dunia yang berkantor pusat di Thailand. Pendapatan PCL Kelompok Thailand dari penangkapan ikan tuna mencapai 3,44 miliar dolar AS pada tahun 2014.

Setelah kapal-kapal asing tidak lagi diizinkan untuk beroperasi, pendapatan Uni Thailand menurun secara dramatis. China juga merasakan dampak dari kebijakan pemerintah Indonesia. Misalnya, perusahaan perikanan Cina bernama Pingtan Marine Enterprise diketahui memobilisasi 156 kapal untuk menangkap ikan di Merauke Papua. Sejak kebijakan pemberantasan IUU diluncurkan, pendapatan perusahaan turun drastis. Pada 2014 pendapatan Pingtan mencapai 233,4 juta dolar AS. Namun, pada 2015 atau setelah rezim penangkapan ikan anti-IUU, pendapatannya turun 74 persen menjadi hanya 60,7 juta dolar AS. Filipina juga merasakan hal yang sama. Lebih dari 50 persen perusahaan perikanan di Pelabuhan General Santos di Filipina bangkrut karena berkurangnya pasokan ikan dari Indonesia. Perusahaan yang mencakup kios besar termasuk RD Tuna Ventures Inc., San Andres Fishing Industries Inc., Santa Monica Inc., Pamalario Inc., Starcky Ventures Inc., Virgo Inc., dan Kemball Inc. Selain itu, lebih dari 100 perusahaan perikanan di Filipina merosot bisnis mereka dan terancam bangkrut.

Sebelum rezim penangkap ikan anti IUU, perusahaan-perusahaan ini menerima pasokan ikan dari Bitung atau melalui pengiriman ulang. Ikan yang mendarat di Pelabuhan Bitung hanya sebagian kecil, sementara sebagian besar dibawa langsung ke General Santos (Marta, 2017).

Pada dasarnya praktek *illegal fishing* yang terjadi di laut Sulawesi tepatnya di perairan Talaud, yaitu perbatasan antara Indonesia dan Filipina terjadi pada tiga tingkatan, yaitu *illegal fishing* dalam jejaring komunal, *illegal fishing* dalam jejaring asosional dan *illegal fishing dalam jejaring industrial*.

Pola yang pertama yaitu pola *illegal fishing* dalam jejaring komunal, pola ini biasa di gunakan oleh para nelayan kecil (*peasant fisher*) dengan cirri-ciri yaitu menggunakan alat tangkap tradisional, area tangkap terbatas, berskala kecil, dan biasanya relative bersifat subsisten.

Pola yang kedua yaitu *illegal fishing* dalam jejaring asosional, pola ini biasa terjadi dalam skala atau cakupan yang lebih luas. Yang dilakukan oleh para nelayan yang berskala menengah (*post-peasant fisher*) yang mana telah menggunakan alat tangkap yang lebih moderen serta melibatkan aparat maupun pejabat lokal.

Pola yang ketiga yaitu *illegal fishing* dalam jejaring industrial, pola ini biasa dilakukan oleh para oknum korporasi dengan melibatkan para pejabat tinggi negara yang membuat kebijakan tertinggi di tingkat pusat, serta di lakukan oleh para pengusaha serta para nelayan yang berskala industry.

Kuatnya aktivitas penangkapan ikan secara ilegal ini ternyata tidak lepas dari peranan Broker (Perantara). Broker memiliki peranan penting dalam berbagai ragam jejaring, Broker juga memiliki peran yang cukup penting dimana menyambungkan actor-aktor yang terlibat dalam aktivitas *illegal fishing*, dan juga Broker dapat di lakukan atau di perankan oleh aparat-aparat negara (Yosua Jaya Edy, 2016).

Banyak sekali cara para pelaku *illegal fishing* dalam melancarkan kegiatan mereka antara lain dengan menggunakan jaring yang panjangnya 399 kilometer serta memiliki bendera cadangan sebanyak 32 bendera dan kapal-kapal tersebut

memiliki berat rata-rata yaitu 1.200 *gross ton* (GT). Setidaknya ada 7.000 kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia dan 7.000 kapal tersebut berasal dari 10 negara berbeda. Faktanya kapal-kapal yang diizinkan berlayar di perairan Indonesia yaitu bervolume 5-10 GT mendapatkan izin dari Kota/Kabupaten, sedangkan untuk volume 10-30 GT berada di tingkat Provinsi dan khusus untuk kapal yang bervolume 30 GT wajib hukumnya mendapat izin dari kementerian pusat. Faktanya hampir 90% kapal di Indonesia melakukan *mark down* atau pemalsuan dokumen volume kapal.

Motif pakura (menggunakan kapal kecil). Cara kerjanya adalah ada beberapa ABK (anak buah kapal) yang bermukim di sekitar pulau-pulau Sangir dan Talaud lalu perusahaan dari Filipina memberikan kapal kecil untuk digunakan sebagai kendaraan untuk menangkap, lalu setelah mereka menangkap ikan-ikan secara ilegal kemudian mereka bawa ke kapal besar untuk di alih muatkan barang (*transshipment*).

Metode *transshipment* atau bongkar muat di tengah lautan menjadi cara baru bagi para nelayan asing untuk menangkap ikan secara ilegal. *Transshipment* merupakan aktivitas yang bersangkutan paut dengan angkutan barang serta alat tangkapan di laut. Pada dasarnya kegiatan alih muatan ini berlangsung pada pelabuhan-pelabuhan yang tidak melayani volume kapal besar yang mana kegiatan *transshipment* ini diperlukan pada situasi tersebut. Saat semakin tinggi persaingan dalam dunia perdagangan global maka metode *transshipment* menjadi alat baru bagi para pelaku *illegal fishing* dalam memenuhi cukupan stok ikan. Seorang pakar logistik dan transportasi Amerika mengatakan bahwa *transshipment* ini menjadi revolusi ketiga dari pelayaran kontainer (Maritim, 2018).

Setidaknya aktivitas *illegal fishing* ini sangat merugikan negara, kurang lebih negara rugi sekitar 9 Triliun dari 12 pelabuhan perikanan serta aktivitas ini merusak ekosistem laut sekitar 65% terumbu karang di dasar laut perairan Indonesia terancam karena metode penangkapan ikan menggunakan bom, sianida, pukat, *trawl*, serta bius ikan (Maulana, 2017).

Angkatan Laut Indonesia mulai membangun pangkalan militer di Kecamatan Angrek, provinsi Gorontalo, untuk memperkuat keamanan di perairan Indonesia bagian tengah di mana penangkapan ikan *illegal* merajalela. Penangkapan ikan secara ilegal telah memicu kerugian finansial yang sangat besar bagi Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau. Tahun lalu kementerian kelautan dan perikanan Indonesia menenggelamkan setidaknya 217 kapal asing karena mengganggu perairan negara itu dan mencuri ikan (Capacity, 2018).

Disamping itu para nelayan lokal meminta kepada pemerintah untuk bertahan teguh terhadap penenggelaman serta penangkapan kapal asing yang beroperasi tanpa izin di perairan Indonesia dikarenakan sangat merugikan para nelayan lokal. Sejak tahun 2015 Kementerian Kelautan telah menenggelamkan sebanyak 380 kapal dari Tiongkok, Vietnam, Malaysia dan beberapa negara lainnya (Fishing, 2018).

Sebelum era Menteri Susi menjabat sebagai seorang Menteri Perikanan beliau melihat perkembangan perikanan dari tahun 2003-2013 yang mana nilai ekspor ikan kita menurun lalu ada sebanyak 115 eksportir ikan Nasional yang tutup dan juga berkurangnya jumlah rumah tangga nelayan yang mana dari 1,6 juta menjadi 800.000 saja. Pada saat itu Indonesia berada di urutan ke 3 se Asia Tenggara dalam aktivitas ekspor ikan padahal kalau di lihat dari SDA yang kita punya kita bisa berada di urutan pertama se Asia Tenggara. Lalu semenjak Menteri Susi menjabat ia mulai mengetahui penyebab dari hal tersebut yaitu ada sebanyak 1.300 kapal ekspor asing yang mendapat izin dari pemerintah, namun di sayangkan jumlah kapal yang sebenarnya beroperasi di perairan Indonesia melebihi dari jumlah tersebut karena para pemilik kapal telah menggandakan surat izin serta jumlah kapal mereka secara ilegal, dengan melihat kondisi tersebut Menteri Susi memberanikan diri untuk mengambil langkah berani untuk memberantas para pelaku *illegal fishing* dengan cara menangkap serta menenggelamkan kapal yang mana dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku

aktivitas penangkapan ikan di perairan Indonesia secara ilegal (Cicilia, 2017).

Banyaknya modus para pelaku *illegal fishing* demi bisa masuk ke perairan Indonesia, salah satu contoh yaitu di temukan beberapa kapal asing yang menggunakan nama kapal dengan bahasa Indonesia akan tetapi kapal tersebut bukan milik nelayan Indonesia. Ditemukan kapal bernama Tri Rezeki 09, Tri Rezeki 08, Makmur 10, dan Seagull 508. Sebenarnya modus dengan penggunaan bahasa Indonesia dan di jadikan nama kapal sudah sering terjadi, akan tetapi inilah yang mengingatkan pemerintah bahwa praktek *illegal fishing* ini masih terjadi (Bisnis, 2018).

Banyak dari kapal-kapal Filipina yang telah terdaftar secara sah di *The Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC) namun beroperasi di Indonesia. Lalu Wilayah *fishing ground* kapal Filipina yang terdaftar di WCPFC umumnya berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berbatasan dengan pulau. Wilayah ini dipilih karena minim pengawasan sebagaimana disampaikan pelaku *illegal fishing* Filipina (Ranto Rajagukguk, 2018).

C. Bentuk Kebijakan yang di Keluarkan Oleh Pemerintah Indonesia Demi Menanggulangi Aktivitas *Illegal Fishing*

Filipina bukanlah satu – satunya pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia akan tetapi pemerintah Indonesia telah membuat kesepakatan atau kerjasama dalam masalah kelautan dan perikanan dengan pemerintah Filipina sebanyak 6 kali. Berbanding jauh dengan pelaku *illegal fishing* yang tertinggi yaitu Cina dan Vietnam yang mana Indonesia baru melakukan kerjasama dengan Vietnam sebanyak 2 kali sedangkan dengan Cina belum sama sekali. Untuk mengatasi masalah *illegal fishing* antara Indonesia dan Filipina maka Pemerintah Indonesia membuat kerjasama dalam bentuk MoU yang dikenal dengan nama *Memorandum of Understanding Between Government Republic of Indonesia – Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation*, yang mana Menteri Kelautan antara kedua negara tersebut menandatangani MoU tersebut pada tanggal 23 Februari 2006 (Kemenlu, 2018).

Setelah penandatanganan MoU selang beberapa waktu muncul permasalahan dari pihak Filipina yang mana nelayannya masih melakukan praktek *illegal fishing*. Banyaknya faktor pendorong yang menyebabkan masih berlangsungnya praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Filipina seperti tidak adanya keuntungan dalam hasil kerjasama tersebut, yang mana dalam hasil kerjasama harusnya memiliki *absolute gain* yang memungkinkan kedua negara mendapat keuntungan yang sama. Seperti pada tahun 2001 – 2006 yang mana kedua negara tersebut membuat sebuah kerjasama dibidang sumber daya alam atau dalam jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, baru jalan 5 tahun perjanjian tersebut dihentikan karena menurut Fredi Numberi kerjasama tersebut merugikan pihak Indonesia hal tersebut dikarenakan hasil tangkapan ikan yang berasal dari perairan Indonesia dibawa langsung ke Filipina tanpa dilakukan pengelolaan di Indonesia terlebih dahulu.

Lalu pada tahun 2006 Filipina kembali mengajukan draft kerjasama baru guna memperpanjang perjanjian yang telah dihentikan oleh Pemerintah Indonesia, hal tersebut dilakukan oleh Filipina dikarenakan setelah perjanjian antara Indonesia – Filipina diberhentikan maka stok ikan mereka pun menyusut sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap perekonomian mereka. Maka dari itu Pemerintah Filipina membangun pabrik pengelola ikan di Indonesia dengan tujuan agar perekonomian dalam sektor perikanan mereka stabil kembali (Putri L. E., 2016).

Bentuk tindakan lain yang diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah tindak pidana serta denda terhadap para pelaku yang ikut berkontribusi dalam aktivitas pencurian ikan yaitu para nahkoda dan anak buah kapal yang mana pada pasal 6 yang mana dijelaskan tentang keikutsertaan dalam kejahatan kelompok terorganisir. Juga para pemilik usaha atau mereka yang merencanakan adanya organisasi tersebut akan mendapat ganjaran hukuman pidana selama 4 tahun sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 huruf b (Sofian, 2018).

Adanya respon dari pemerintah Indonesia yang mana pemerintah Indonesia sangat mendukung tindakan memberantas

aktivitas *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia seperti apa yang disampaikan oleh Menko Maritim Indroyono Soesilo yaitu ada lima hasil dari rapat koordinasi yang telah mereka laksanakan yang pertama ialah semua Kementerian serta Lembaga telah mendukung serta mengapresiasi program pemerintah dalam penanggulangan aktivitas pencurian ikan. Kedua, satgas yang telah dibentuk akan ditambah menjadi tiga Kementerian dan Lembaga, diantaranya Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), dan Kejaksaan Agung. Ketiga, saat ini pemerintah lagi menyiapkan pembentukan instruksi Presiden (INPRES) tentang penanganan percepatan *IUU*. Keempat, memperkuat koordinasi dari berbagai Lembaga serta Kementerian yang telah dibuat. Yang kelima, adanya proses pengembangan BAKAMLA yang mana dibantu oleh Angkatan Laut dengan memberikan sepuluh kapal dalam operasi pertama yang akan dilakukan oleh pihak BAKAMLA (Sugianto, 2015).

Sedangkan efek jera yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia yang mana telah diberikannya tindakan tegas seperti penangkapan kapal pelaku pencurian ikan dibantu oleh TNI Angkatan Laut (PresidenRI.go.id, 2015). Akibat dari banyaknya kapal – kapal asing yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pada saat itu Menteri Susi mendapatkan salah satu UU yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku *illegal fishing* yaitu penangkapan serta penenggelaman kapal ikan asing yang beroperasi diperairan Indonesia. Selang beberapa waktu saat kebijakan tersebut dijalankan demi memberikan efek jera terhadap kapal asing kebijakan tersebut mendapat protes dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yaitu Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan bahwa kapal – kapal yang telah ditangkap lebih baik dilelang yang mana nantinya kapal yang ditangkap tersebut bisa dipakai oleh orang Indonesia (Thomas, 2019).

Lalu adanya pelelangan kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* seperti adanya pemberitahuan secara terbuka oleh media massa milik Kejaksaan Negeri Batam, walaupun pada akhirnya

kebijakan ini dianggap menjadi pemicu meningkatnya aktivitas *illegal fishing* yang berada di perairan Indonesia (Ambari, 2017).

Demi menanggulangi aktivitas pencurian ikan yang mana dianggap sangat merugikan pasokan ikan negara termasuk perekonomian negara, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan – kebijakan yang bersifat kerja sama maupun kebijakan yang dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku pencurian ikan. Dari hal tersebut kebijakan – kebijakan tersebut sukses memberi dampak negatif terhadap WNI yang bekerja sebagai nelayan di Filipina. Para WNI yang bekerja sebagai nelayan di bawah asuhan perusahaan asing dibidang perikanan di Filipina terpaksa kehilangan pekerjaan dikarenakan banyak dari perusahaan ikan Filipina lebih memilih untuk mengistirahatkan kapal – kapal mereka dibanding harus berurusan dengan ranah hukum.

D. Kesimpulan

Indonesia adalah sebuah negara yang mana memiliki lautan yang lebih luas di banding dengan luas daratannya sendiri yaitu 70 banding 30 sehingga membuat Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk memajukan kepentingan laut untuk memajukan maritimnya. Jauh sebelum Menteri Susi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa kebijakan penangkapan serta penenggelaman kapal tersebut sudah ada dalam perundang – undangan akan tetapi belum sepenuhnya diaplikasikan, setelah melihat banyaknya faktor yang mendorong maka Menteri Susi pun mengambil keputusan untuk menggunakan kebijakan tersebut dengan tujuan agar member efek jera kepada para pelaku *illegal fishing*, melihat semakin banyaknya beragam motif yang dilakukan oleh para penangkap ikan secara ilegal tersebut serta melihat juga dari total kerugian Negara yang mencapai 30 triliun per tahunnya. Hal – hal tersebut menjadi pemicu bagi Menteri Susi dalam mengambil kebijakan penangkapan serta penenggelaman kapal asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia.